

BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/2/K/411.013/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/376/K/411.013/2023 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM  
PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM  
PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan dan penyesuaian terhadap ketentuan dalam pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah serta ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/376/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Internasional Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/376/K/411.013/2023 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/376/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Nganjuk diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/376/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Nganjuk dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/2/K/411.013/2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/376/K/411.013/2023 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN NGANJUK.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
KABUPATEN NGANJUK

A. FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA	WAKIL DARI ETNIS
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. YUSUPH RANDA BUNGA, M.Si.	Toraja
2.	Wakil Ketua	LIWIDJAYA SOENARKO	Tionghoa
3.	Sekretaris	Ir. AHMAD ZAKIN, M.Si	Timur Tengah
4.	Bendahara	HANY SANTOSO.	Tionghoa
5.	Bidang Aspirasi Pembauran Kebangsaan	a. Drs. RASID ANGGARA, M.M	Jawa
		b. NURUL CHASANAH, SE	Jawa
		c. DAANS FRITSAM APONNO.	Ambon
6.	Bidang Forum Dialog Organisasi	a. DR GUNAWAN HARIYANTO, SE, SH, MH	Tionghoa
		b. ANWAR SINURAT, S.Th., S.Pd., K.	Batak
7.	Bidang Sosialisasi dan Kebijakan	a. DOMINGGUS JBTW DA COSTA;	Nusa Tenggara Timur
		b. AMALIA NAMBADA; dan	Jawa
		c. JEROME LANS M.Th.	Manado

B. DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEMBINAAN FORUM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk

1	2	3
5.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;
		b. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk;
		c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
		d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
		e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
		f. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001